



PUTUSAN

Nomor 2014/Pdt.G/2013/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Makassar, sebagai **penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan Sapiria, masuk wisata kawasan Rumah Adat Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 20 Desember 2013, di bawah Register Perkara Nomor : 2014/Pdt.G/2013/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Dg. Tata 3, No. 76, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 3 tahun 6 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dalam asuhan dan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put.2014/Pdt.G/2013/PA Mks



pemeliharaan tergugat yang bernama Nur Alifka Ananda, lahir 24 Oktober 2011; .

4. Bahwa sejak bulan Desember 2010 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh penggugat, bahkan pernah mengeluarkan kata-kata cerai;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua penggugat sejak bulan April 2013 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi masalah anak, namun penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Put.2014/Pdt.G/2013/PA Mks



Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Dra. Hj. Nurjaya, MH, ternyata upaya tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 857/77/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;
2. Saksi-saksi :
 - Saksi satu yang bernama **Saksi Pertama**, umur 43, memberikan kesaksian dibawah sumpah yang tahun pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Juni 2010 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Alifka Ananda;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat pernah menyakiti penggugat, tergugat suka marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata cerai;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat marah-marah dan memukul penggugat, namun penggugat pernah menyampaikan kepada saksi tentang perbuatan tergugat tersebut, karena penggugat sering curhat kepada saksi;
 - Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat tinggal di Jalan Dg. Tata 3, Nomor 76, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jalan Sapiria, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, anak penggugat dan tergugat dipelihara oleh tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai tante telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
- Saksi dua yang bernama **Saksi Kedua**, umur 25 tahun, memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Juni 2010 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Alifka Ananda;
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena tergugat pernah menyakiti penggugat, tergugat suka marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata cerai;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat marah-marah dan memukul penggugat, namun penggugat sering curhat kepada saksi tentang perbuatan tergugat tersebut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put.2014/Pdt.G/2013/PA Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini penggugat tinggal di Jalan Dg. Tata 3, Nomor 76, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamakate, Kota Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jalan Sapiria, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, anak penggugat dan tergugat dipelihara oleh tergugat;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung penggugat telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak oleh Mediator Dra. Hj. Nurjaya MH., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 9 Juni 2010, pernah rukun sebagaimana



layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pemeliharaan tergugat bernama Nur Alifka Ananda, lahir 24 Oktober 2011, sejak bulan Nopember 2013 antara penggugat dan tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat pernah menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul, suka marah-marah dan mengeluarkan kata-kata cerai dan sejak bulan April 2013 pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan tergugat hanya hadir pada sidang pertama, namun pada sidang berikutnya tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian adalah perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana yang terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering menyakiti penggugat, tergugat suka marah-marah dan mengeluarkan kata-kata cerai, penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak bulan April 2013 sampai sekarang dan kedua saksi pernah berusaha untuk menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tergugat telah menyakiti badan penggugat, hal mana berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2013 sampai sekarang, bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, fakta mana telah membuktikan bahwa kehidupan rumah



tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tidak saling mencintai sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan tempat tinggal penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Put.2014/Pdt.G/2013/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami Drs. H. Lahiya, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Bannasari MH. dan Dr. H. Sukri HC., MH., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H. M. Sunusi, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Bannasari, MH.

Drs. H. Lahiya, SH., M.H.

Ttd.

Dr. H. Sukri HC, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

H.M. Sunusi, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 245.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 10 dari 10 Hal. Put.2014/Pdt.G/2013/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)